

**UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL DI
SUMATERA UTARA
(Studi Penelitian Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh

MAFAZI ALWAFI
NPM : 7115010212

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mafazi Alwafi
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/2 Januari 1997
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010212
Alamat : Jln.Selambo 1 No.26B Medan Amplas.
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2009
Tamat SMP : 2011
Tamat SMU/Sederajat : 2014
Nama Orangtua Laki-Laki : Mulian Abubakar SE
Nama Orangtua Perempuan : Nunung Syafarina SE
Anak ke 1 dari : 1 bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2015

Penulis

Mafazi Alwafi

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W, semoga kita mendapat safaatnya diyaumul akhir kelak. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum penulis menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Upaya Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial Di Sumatera Utara (Studi Penelitian Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Judul ini sengaja dipilih karena perkembangan teknologi di Indonesia semakin pesat semakin hari. Penggunaan media sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif namun turut memberi dampak negatif sebab terjadinya kemudahan bagi pelaku dalam melakukan penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian bagaimana sesungguhnya upaya penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial khususnya di Sumatera utara.

Karya ini sudah tentu tidak luput dari bantuan para pihak baik secara moril dan materil. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara,

selanjutnya kepada Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana, seluruh dosen Fakultas Hukum UISU yang telah mendidik, membina, mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan untuk menjadi insan intelektual yang berkualitas.

Secara lebih khusus, ucapan terima kasih ditujukan kepada IbuHj.Susilawati, SH.M.Humselaku Dosen Pembimbing I dan Syarifuddin SH. MHselaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini sehingga memenuhi standar suatu karya ilmiah.

Penulis berdoa semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada Penulis kiranya Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebajikan dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya balasan.

Penulis

MAFAZI ALWAFI
NPM 7115010212

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	14
1. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	14
2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	15
B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian.....	21
C. Gambaran Umum Tentang Media Sosial.....	23
D. Kajian Hukum Islam Tentang Ujaran Kebencian.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Metode Pendekatan.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Alat Pengumpulan Data.....	28

F. Analisis Data..	29
G. Sistematika Penelitian.....	30

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial.....	31
B. Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	41
C. Hambatan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial.....	53

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- B. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
- C. Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Hukum UISU ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara
- D. Surat Balasan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk Fakultas Hukum UISU
- E. Daftar Wawancara dengan Vicktor R.P Pasaribu, Ps.Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditkrimsus Poldasu.
- F. Data Tindak Pidana *Cyber Crime* Pada Subdit II / *Cyber Crime* Ditreskrimus 2018 Polda Sumut Tahun 2018
- G. Data Tindak Pidana *Cyber Crime* Pada Subdit II / *Cyber Crime* Ditreskrimus 2018 Polda Sumut Tahun 2019

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, Lentera Hati, Ciputat, 2003.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Fajar Mulya, Surabaya, 2012.

Donald R Taft dan Ralph England, dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1998.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1990.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1996.

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.

Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi.Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

SumadiSuryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja GrafindoPersda, Jakarta, 2006.

Sutan Remy Syahdeini, ***Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer***, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Utari, Prahastiwi, ***Media Sosial, New Media dan Gender dalam Pusaran Teori Komunikasi***, Aspikom, Yogyakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/6/X2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya>, Penulis artikel : Tri Jata Ayu Pramesti ,

<http://inet.detik.com/read/2015/10/31/162708/3058728/399/alasankapolri-keluarkan-edaran-penebar-kebencian-di-medsos-dipidana>

https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/104881/Bayangan_Ujaran_Kebencian_di_Tahun_Politik

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan>, di akses Tanggal 19 Juli 2019, Pukul 13:45 WIB